



PUTUSAN

Nomor : 46/Pid.Sus/2015/PN Kph.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1.	Nama lengkap :	SONI AKBAR Als Soni Bin
2.	Tempat lahir :	ISHAK ;
3.	Umur/tanggal lahir :	Kepahiang;
4.	Jenis kelamin :	19 Tahun / 03 Oktober 1995;
5.	Kebangsaan :	Laki-Laki;
6.	Tempat tinggal :	Indonesia;
7.	Agama :	Kel. Padang Lekat Kec. Kepahiang Kab.
8.	Pekerjaan :	Kepahiang;
		Islam;
		Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Mei 2015 sampai dengan tanggal 09 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Juli 2015;



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 11 Juli 2015 sampai dengan tanggal 08 September 2015;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Jelison Purba, SH, yang merupakan Advokat yang beralamat di JL. KGS. Hasan No. 98 Kepahiang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 46/ Pen.Pid.Sus/2015/PN Kph. tanggal 11 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 46/Pen.Pid.Sus/2015/PN Kph. tanggal 11 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SONI AKBAR Als SONI Bin ISHAK telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menetapkan Barang Bukti, berupa :
 - 1 (Satu) paket ganja ukuran kecil yang dibungkus dengan kertas dengan hasil penimbangan berat bersih 1,2 Gram disisihkan untuk barang bukti 0,7 Gram dan untuk Balai POM 0,5 Gram ;



- 7 (tujuh) lembar kertas pавir merk DJANOKO ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman serta menyatakan tidak berkeberatan atas tuntutan tersebut dan Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **SONI AKBAR Als SONI Bin ISHAK** pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2015 atau masih dalam Tahun 2015 bertempat di Kel. Dusun Kepahiang Kab. Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa menemui Windu Anggara Bin Romli (dalam penuntutan terpisah) dan bertanya "Ado Bahan dak", dan dijawab oleh Sdra. Windu "ado", lalu terdakwa meminta kepada Sdra. Windu "minta dikit" dan dijawab "ambik di rumah, ambiklah satu paket bae jangan lebih", kemudian terdakwa pergi menuju ke rumah orang tua Sdra. Windu di Pensiunan Belakang, Kec. Kepahiang, Kab. Kepahiang dan mengambil satu paket kecil ganja yang dibungkus dengan kertas koran di dalam plastik asoy warna hitam dari laci meja di ruang tengah selanjutnya terdakwa membawa satu paket kecil ganja tersebut yang kemudian digunakan oleh terdakwa di rumah terdakwa di Kel. Padang Lekat, Kec.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN.KPH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepahiang, Kab. Kepahiang, setelah menggunakan ganja tersebut lalu terdakwa pergi menuju rumah Sdra. Jimmy di kampung Pensiunan Belakang untuk melihat orang bermain judi kemudian rumah Jimmy tersebut didatangi oleh Tim dari Polres Kepahiang, saat itu terdakwa turut diamankan oleh Tim Polres Kepahiang, pada saat terdakwa diinterogasi terdakwa mengakui ada menyimpan ganja di rumah terdakwa yang didapat dari Sdra. Windu, kemudian Tim dari Polres Kepahiang melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan terdakwa menunjukkan tempat terdakwa menyimpan 1 (satu) paket kecil ganja sisa pakai yang dibungkus kertas diatas pintu kamar terdakwa.

Bahwa barang bukti berupa ganja tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 100/03.2300/IV/2015 tanggal 11 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ali, SE Pimpinan Cabang Pegadaian Kantor Cabang Curup dengan hasil penimbangan berat bersih 1,2 Gram disisihkan untuk barang bukti 0,7 Gram dan untuk Balai POM 0,5 Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM RI Bengkulu No.PM.01.01.90.04.15.0816 tanggal 15 April 2015 dan Sertifikat/Laporan Pengujian Badan POM RI No. 15.090.99.20.05.0079.K tertanggal 15 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj.Firni, Apt, M.Kes selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapik Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **SONI AKBAR Als SONI Bin ISHAK** pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2015 atau masih dalam Tahun 2015 bertempat di Kel.Dusun Kepahiang Kab. Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I jenis ganja bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa menemui Sdra. Windu dan bertanya "Ado Bahan dak", dan dijawab oleh Sdra. Windu "ado", lalu terdakwa meminta kepada Sdra. Windu "minta dikit" dan dijawab "ambik di rumah, ambiklah satu paket bae jangan lebih", kemudian terdakwa pergi menuju ke rumah orang tua Sdra. Windu di Pensiunan Belakang, Kec. Kepahiang, Kab. Kepahiang dan mengambil satu paket kecil ganja yang dibungkus dengan kertas koran di dalam plastik asoy warna hitam dari laci meja di ruang tengah, selanjutnya terdakwa membawa satu paket kecil ganja tersebut yang kemudian digunakan oleh terdakwa di rumah terdakwa di Kel. Padang Lekat, Kec. Kepahiang, Kab. Kepahiang dengan cara mengambil sedikit daun ganja yang sudah kering kemudian dimasukkan ke dalam kertas pavor merk Djanoko lalu dilinting menggunakan tangan terdakwa, setelah ganja tersebut dilinting berbentuk batang rokok kemudian lintingan ganja tersebut terdakwa bakar ujungnya dengan menggunakan korek api kemudian terdakwa hisap seperti orang merokok, setelah menggunakan ganja tersebut lalu terdakwa menyimpan sisanya yang belum terpakai diatas pintu kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah Sdra. Jimmy di kampung Pensiunan Belakang untuk melihat orang bermain judi kemudian rumah Jimmy tersebut didatangi oleh Tim dari Polres Kepahiang, saat itu terdakwa turut diamankan oleh Tim Polres Kepahiang, pada saat terdakwa diinterogasi terdakwa mengakui ada menyimpan ganja di rumah terdakwa yang didapat dari Sdra. Windu, kemudian Tim dari Polres Kepahiang melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan terdakwa menunjukkan tempat terdakwa menyimpan 1 (satu) paket kecil ganja sisa pakai yang dibungkus kertas diatas pintu kamar terdakwa.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN.KPH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa ganja tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 100/03.2300/IV/2015 tanggal 11 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ali, SE Pimpinan Cabang Pegadaian Kantor Cabang Curup dengan hasil penimbangan berat bersih 1,2 Gram disisihkan untuk barang bukti 0,7 Gram dan untuk Balai POM 0,5 Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM RI Bengkulu No.PM.01.01.90.04.15.0816 tanggal 15 April 2015 dan Sertifikat/Laporan Pengujian Badan POM RI No. 15.090.99.20.05.0079.K tertanggal 15 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj.Firni, Apt, M.Kes selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapik Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Urine, Terdakwa dinyatakan Positif menggunakan Narkotika jenis Ganja sesuai dengan Surat Keterangan No: 445/0143/R.S.1.2 yang dikeluarkan RSUD Kepahiang tanggal 10 April 2015 yang ditandatangani oleh dr. Faroland Dedy, M.Kes, Sp.PK.

Bahwa Terdakwa menghisap atau menggunakan ganja tersebut tidak dalam usaha pengobatan atau tidak ada resep atau ijin dari dokter atau petugas rehabilitasi dan petugas yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ARYO PUTRO Bin WINIANTO.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 01.00 Wib di Kel. Dusun Kepahiang Kec.Kepahiang Kab. Kepahiang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekira jam 24.00 Wib saksi dan rekan-rekan saksi di unit rekrim Polres Kepahiang mendapatkan informasi bahwa di Kel. Kampung Pensiunan belakang ada masyarakat yang bermain judi lalu saksi dan anggota reskrim lainnya yaitu BRIPKA ABDULLAH BARUS (kanit pidum), BRIGPOL DENI FAHROZI, BRIGPOL ANDI PRIBADI, BRIGPOL DIO RENO berkumpul dahulu di polres kepahiang kemudian mengajak anggota yang piket yaitu BRIGPOL EKO JOKO (anggota SPK), BRIGPOL H. PASARIBU (anggota provos) BRIGPOL ARIANTO PANDRI (anggota sat narkoba) kemudian dengan menggunakan dua kendaraan R4 (mobil) saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju kel. Kampung pensiunan;
- Bahwa setelah sampai di TKP kira-kira jam 00.30 wib yaitu pada hari jumat tanggal 10 april 2015 saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengerebek sebuah rumah kontrakan JIMMY FERDIAN saat dilakukan penggerebekan didapati ada beberapa orang yang sedang bermain judi, setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengamankan barang bukti dan terdakwa serta langsung membawa ke Polres Kepahiang untuk diperiksa lebih lanjut, setelah itu saksi diperintahkan oleh BRIPKA BARUS (kanit pidum) untuk kembali lagi ke rumah Sdra JIMMY bersama-sama Sdra ROBET (sat Sabhara) yang saat itu sedang piket jaga tahanan untuk melakukan pengeledahan kembali untuk mencari barang bukti terkait dengan permainan judi;
- Bahwa saat sampai di rumah kontrakan Sdra JIMMY saksi melihat rumah kontrakan tersebut dalam keadaan terkunci, lalu saksi langsung menanyakan kepada pemilik kontrakan yang tidak jauh dari rumah kontrakan sdra JIMMY, saat itu seorang wanita bernama LELY mengatakan “kunci kontrakan diatas pintu” sambil Sdri LELY mengambilkan kunci yang berada diatas pintu lalu memberikannya kepada saksi lalu saksi langsung membuka pintu rumah dan mengajak LELY dan seorang warga lagi yang bernama SUKIMAN untuk ikut masuk dan menyaksikan pengeledahan di dalam rumah kontrakan JIMMY, saat itu saksi dan Sdra ROBET diikuti oleh Sdri LELY dan Sdra SUKIMAN masuk ke dalam, yang pertama saksi geledah adalah bagian dapur setelah itu saksi melihat di bagian sudut kamar diatas plapon agak terbuka lalu LELY berkata “cubo tengok-tengok diatas plafon tu” lalu saksi melihat isi dari atas plafon tersebut ada satu bungkus kertas lalu saksi membuka bungkus tersebut ternyata berisi daun kering yang diduga ganja;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN.KPH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi saksi langsung melaporkan kepada BRIPKA BARUS bahwa di rumah kontrakan Sdra JIMMY terdapat barang bukti berupa ganja, tak lama kemudian Kasat Rekrim Polres Kepahiang bersama-sama, BRIGPOL ANDI PRIBADI, BRIGPOL DIO RENO mendatangi kontrakan JIMMY lalu JIMMY diinterogasi oleh Tim Polres Kepahiang setelah itu JIMMY dan barang bukti langsung di masukkan ke dalam mobil, kemudian pergi lagi menuju kel. Pensiunan ke rumah orang tua WINDU dan saat itu saksi melihat ada Kasat Narkoba, KBO Reskrim IPDA TOMI SAHRI, BRIPKA BARUS, BRIGPOL EKO JOKO, BRIGPOL H. PASARIBU, BRIGPOL DENI FAHROZI, BRIGPOL ARIANTO PANDRI sedang melakukan pengeledahan di rumah orang tua WINDU tetapi tidak mendapatkan narkoba jenis ganja yang di duga disimpan di rumah tersebut saat itu WINDU mengakui bahwa ada menyimpan paket ganja tersebut di rumah kontrakannya;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju rumah kontrakan WINDU yang berada di Kel. Dusun Kepahiang dan saat ingin di lakukan pengeledahan Sdra WINDU terlebih dahulu masuk ke dalam rumah kontrakan lalu WINDU langsung mengambil satu bungkus asoy plastik warna hitam dari bawah dapur tempat memasak kemudian WINDU membuka isi dari bungkus asoy tersebut dan isinya berupa paket kecil yang isinya di duga ganja yang jumlahnya tiga puluh lima paket ganja yang di bungkus kertas warna putih;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa SONI AKBAR ketika diinterogasi mengakui juga telah menyimpan ganja dirumahnya selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi menuju rumah Sdra SONI AKBAR di Kel. Padang Lekat sementara ROBOT pulang ke Polres Kepahiang untuk melaksanakan piket, sesampainya di rumah Sdra SONI rekan-rekan saksi turun dari mobil dan membawa terdakwa untuk menunjukkan tempat ganja milik terdakwa yang disimpan dirumahnya saat itu saksi menunggu di mobil karena saksi bertugas menyupir mobil, pada saat dilakukan pengeledahan Tim Polres Kepahiang mendapatkan barang bukti berupa satu paket kecil yang di bungkus kertas koran yang isinya di duga daun ganja dan kertas papir, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti langsung diamankan di Polres Kepahiang untuk di mintai keterangan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi ROBOT NOPERLI Bin AMIRUL HAMZA., dibawah sumpah
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 01.00 Wib di Kel. Dusun Kepahiang Kec.Kepahiang Kab. Kepahiang saksi diperintahkan oleh BRIPKA BARUS (kanit pidum) untuk mendampingi ARYO yang saat itu sedang piket jaga tahanan untuk melakukan pengeledahan kembali untuk mencari barang bukti terkait dengan permainan judi;
- Bahwa saat sampai di rumah kontrakan Sdra JIMMY saksi melihat rumah kontrakan tersebut dalam keadaan terkunci, lalu ARYO langsung menanyakan kepada pemilik kontrakan yang tidak jauh dari rumah kontrakan sdra JIMMY, saat itu seorang wanita bernama LELY mengatakan *"kunci kontrakan diatas pintu"* sambil Sdri LELY mengambilkan kunci yang berada diatas pintu lalu memberikannya kepada ARYO lalu ARYO langsung membuka pintu rumah dan mengajak LELY dan seorang warga lagi yang bernama SUKIMAN untuk ikut masuk dan menyaksikan pengeledahan di dalam rumah kontrakan JIMMY, saat itu saksi dan ARYO diikuti oleh Sdri LELY dan Sdra SUKIMAN masuk ke dalam, yang pertama dilakukan pengeledahan adalah bagian dapur setelah itu saksi melihat di bagian sudut kamar diatas plapon agak terbuka lalu LELY berkata *"cubo tengok-tengok diatas plafon tu"* lalu ARYO melihat isi dari atas plafon tersebut dan ARYO menemukan bungkus kertas, ketika bungkus tersebut dibuka ternyata berisi daun kering yang diduga ganja;
- Bahwa kemudian saksi dan ARYO langsung melaporkan kepada BRIPKA BARUS bahwa di rumah kontrakan Sdra JIMMY terdapat barang bukti berupa ganja, tak lama kemudian Kasat Rekrim Polres Kepahiang bersama-sama, BRIGPOL ANDI PRIBADI, BRIGPOL DIO RENO mendatangi kontrakan JIMMY lalu JIMMY diinterogasi oleh Tim Polres Kepahiang setelah itu JIMMY dan barang bukti langsung di masukkan ke dalam mobil, kemudian pergi lagi menuju kel. Pensiunan ke rumah orang tua WINDU dan saat itu saksi melihat ada Kasat Narkoba, KBO Reskrim IPDA TOMI SAHRI, BRIPKA BARUS, BRIGPOL EKO JOKO, BRIGPOL H. PASARIBU, BRIGPOL DENI FAHROZI, BRIGPOL ARIANTO PANDRI sedang melakukan pengeledahan di rumah orang tua WINDU tetapi tidak mendapatkan narkoba jenis ganja yang di duga disimpan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut saat itu WINDU mengakui bahwa ada menyimpan paketan ganja tersebut di rumah kontrakannya;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju rumah kontrakan WINDU yang berada di Kel. Dusun Kepahiang dan saat ingin di lakukan penggeledahan Sdra WINDU terlebih dahulu masuk ke dalam rumah kontrakan lalu WINDU langsung mengambil satu bungkus asoy plastik warna hitam dari bawah dapur tempat memasak kemudian WINDU membuka isi dari bungkus asoy tersebut dan isinya berupa paketan kecil yang isinya di duga ganja yang jumlahnya tiga puluh lima paket ganja yang di bungkus kertas warna putih;
- Bahwa kemudian Tim Polres Kepahiang melanjutkan lagi perjalanan menuju rumah terdakwa SONI AKBAR akan tetapi saksi diperintahkan untuk kembali ke Polres Kepahiang untuk melanjutkan melaksanakan piket dan saksi tidak mengetahui yang didapatkan dari rumah terdakwa SONI AKBAR;

1) Terhadap keterangan saksi, Terdakwamembenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **SUYADI Bin MARTO.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SONI AKBAR (adik ipar saksi) pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 01.00 Wib di Kel. Padang Lekat Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan tersebut karena pada saat berada dirumahnya yang berdekatan dengan rumah orang tua terdakwa saat itu saksi dipanggil oleh anggota dari polres kepahiang, kemudian saksi disuruh masuk ke rumah orang terdakwa untuk menyaksikan yang terjadi didalam rumah orang tua terdakwa tersebut, karena pada saat itu orang tua terdakwa sedang tidak berada dirumah, saat itu yang saksi lihat bahwa terdakwa sudah ada di dalam rumah lalu ketika terdakwa disuruh menunjukkan tempat terdakwa menyimpan barang yang dicari, pada saat itu saksi tidak tahu barang apa yang dimaksud oleh terdakwa dan anggota Polres Kepahiang;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan menyimpan bungkus kertas serta terdakwa menunjukkan tempat menyimpan bungkus kertas tersebut diatas pintu kamarnya, saat itu saksi diminta oleh anggota Polres Kepahiang untuk mencari barang yang dimaksud di atas pintu kamar terdakwa saat saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencarian di atas pintu kamar terdakwa tersebut saksi melihat bungkus kertas dan juga menemukan beberapa kertas papir selanjutnya saksi disuruh oleh salah satu anggota Polres Kepahiang untuk membuka isi bungkus kertas tersebut dengan disaksikan oleh terdakwa dan para anggota dari Polres Kepahiang, ketika saksi membuka bungkus kertas tersebut isinya berupa daun yang sudah hancur dan kering setelah itu anggota Polres Kepahiang mengatakan bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut diduga adalah ganja milik terdakwa, dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kepahiang.

2) Terhadap keterangan saksi, Terdakwamembenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian dan telah melaksanakan hukuman penjara di Lapas Curup selama;
- Bahwa untuk perkara ini terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 10 April 2015 sekira jam 01.00 Wib di Kel. Dusun Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang karena terdakwa telah menghisap ganja yang diperoleh dari WINDU;
- Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 17.30 Wib terdakwa pergi menuju Pasar Kepahiang untuk melihat orang main billiard kemudian terdakwa bertemu dengan Windu lalu terdakwa bertanya kepada Windu "ado bahan dak" dijawab oleh Windu "ado" lalu terdakwa berkata kepada Windu "minta dikit" di jawab oleh Windu "ambik dirumah, ambiklah satu paket bae jangan lebih" ;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi menuju kerumah orang tua Windu sekira pukul 19.30 Wib di pensiunan belakang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, sesampai disana terdakwa langsung masuk kedalam rumah mengambil satu paket kecil ganja yang dibungkus dengan kertas koran di dalam plastik asoy warna hitam dari laci meja di ruang tengah, selanjutnya terdakwa kembali kerumah terdakwa di kel. Padang Lekat Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa dalam perjalanan menuju pulang, terdakwa sempat mampir ke warung untuk membeli kertas pavar merk djanoko, lalu sesampainya dirumah terdakwa langsung menuju ke belakang rumah terdakwa untuk menggunakan ganja tersebut dengan cara mengambil sedikit daun ganja yang sudah kering kemudian

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN.KPH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam kertas pавir merk Djanoko lalu dilinting menggunakan tangan terdakwa, setelah ganja tersebut dilinting berbentuk batang rokok kemudian lintingan ganja tersebut terdakwa bakar ujungnya dengan menggunakan korek api kemudian terdakwa hisap seperti orang merokok hingga menghabiskan satu lintingan ganja;

- Bahwa setelah menggunakan ganja tersebut lalu terdakwa membungkus kembali sisa ganja yang belum terpakai menggunakan kertas lalu disimpan terdakwa diatas pintu kamarnya berikut kertas pавir merk Djanoko yang belum terpakai sebanyak 7 lembar, selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah Sdra. Jimmy di kampung Pensiunan Belakang untuk melihat orang bermain judi kemudian rumah Jimmy tersebut didatangi oleh Tim dari Polres Kepahiang, saat itu terdakwa turut diamankan oleh Tim Polres Kepahiang, pada saat terdakwa diinterogasi terdakwa mengakui ada menyimpan ganja di rumah terdakwa yang didapat dari Windu, kemudian Tim dari Polres Kepahiang melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan terdakwa menunjukkan tempat terdakwa menyimpan 1 (satu) paket kecil ganja sisa pakai yang dibungkus kertas diatas pintu kamar terdakwa tersebut yang berhasil ditemukan oleh saksi Suyadi dan Tim Polres Kepahiang selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kepahiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengaku baru pertama kali menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa menggunakan ganja dikarenakan baru bercerai dengan istrinya yang membuat terdakwa frustasi dan akhirnya mencoba menggunakan ganja;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa salah dan melanggar hukum;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Urine di RSUD Kepahiang, Terdakwa dinyatakan Positif menggunakan Narkoba jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa menghisap atau menggunakan ganja tersebut tidak dalam usaha pengobatan atau tidak ada resep atau ijin dari dokter atau petugas rehabilitasi dan petugas yang berwenang lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti Surat sebagai
berikut;

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 98/03.2300/IV/2015 tanggal 11 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ali, SE Pimpinan Cabang Pegadaian Kantor Cabang Curup;
2. Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM RI Bengkulu No.PM.01.01.90.04.15.0815 tanggal 15 April 2015 dan Sertifikat/ Laporan Pengujian Badan POM RI No. 15.090.99.20.05.0078.K tertanggal 15 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj.Firni, Apt, M.Kes selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapik Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti
sebagai berikut:

1. 1 (Satu) paket ganja ukuran kecil yang dibungkus dengan kertas dengan hasil penimbangan berat bersih 1,2 Gram disisihkan untuk barang bukti 0,7 Gram dan untuk Balai POM 0,5 Gram ;
2. 7 (tujuh) lembar kertas pavir merk DJANOKO ;

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **SONI AKBAR Als SONI Bin ISHAK** pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2015 atau masih dalam Tahun 2015 bertempat di Kel.Dusun Kepahiang Kab. Kepahiang telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I jenis ganja bagi diri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari terdakwa menemui Windu (dalam berkas penuntutan terpisah) dan bertanya “Ado Bahan dak”, dan dijawab oleh Sdra. Windu “ado”, lalu terdakwa meminta kepada Sdra. Windu “minta dikit” dan dijawab “ambik di rumah, ambiklah satu paket bae jangan lebih”, kemudian terdakwa pergi menuju ke rumah orang tua Sdra. Windu di Pensiunan Belakang, Kec. Kepahiang, Kab. Kepahiang dan mengambil satu paket kecil ganja yang dibungkus dengan kertas koran di dalam plastik asoy warna hitam dari laci meja di ruang tengah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa satu paket kecil ganja tersebut yang kemudian digunakan oleh terdakwa di rumah terdakwa di Kel. Padang Lekat, Kec. Kepahiang, Kab. Kepahiang dengan cara mengambil sedikit daun ganja yang sudah kering kemudian dimasukkan ke dalam kertas pavir merk Djanoko lalu dilinting menggunakan tangan terdakwa, setelah ganja tersebut dilinting berbentuk batang rokok kemudian lintingan ganja tersebut terdakwa bakar ujungnya dengan menggunakan korek api kemudian terdakwa hisap seperti orang merokok;
- Bahwa setelah menggunakan ganja tersebut lalu terdakwa menyimpan sisa ganja yang dibungkus kertas dan kertas pavir merk Djanoko sebanyak 7 (tujuh) lembar yang belum terpakai diatas pintu kamar terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah Jimmy (dalam berkas penuntutan terpisah) di kampung Pensiunan Belakang untuk melihat orang bermain judi kemudian rumah Jimmy tersebut didatangi oleh Tim dari Polres Kepahiang, saat itu terdakwa turut diamankan oleh Tim Polres Kepahiang, pada saat terdakwa diinterogasi terdakwa mengakui ada menyimpan ganja di rumah terdakwa yang didapat dari Windu, kemudian Tim dari Polres Kepahiang melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan terdakwa menunjukkan tempat terdakwa menyimpan 1 (satu) paket kecil ganja sisa pakai yang dibungkus kertas diatas pintu kamar terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa ganja tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 100/03.2300/IV/2015 tanggal 11 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ali, SE Pimpinan Cabang Pegadaian Kantor Cabang Curup dengan hasil penimbangan berat bersih 1,2 Gram disisihkan untuk barang bukti 0,7 Gram dan untuk Balai POM 0,5 Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM RI Bengkulu No.PM.01.01.90.04.15.0816 tanggal 15 April 2015 dan Sertifikat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Pengujian Badan POM RI No. 15.090.99.20.05.0079.K tertanggal 15 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj.Firni, Apt, M.Kes selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapik Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Urine, Terdakwa dinyatakan Positif menggunakan Narkotika jenis Ganja sesuai dengan Surat Keterangan No: 445/0143/R.S.1.2 yang dikeluarkan RSUD Kepahiang tanggal 10 April 2015 yang ditandatangani oleh dr. Faroland Dedy, M.Kes, Sp.PK.
- Bahwa Terdakwa menghisap atau menggunakan ganja tersebut tidak dalam usaha pengobatan atau tidak ada resep atau ijin dari dokter atau petugas rehabilitasi dan petugas yang berwenang lainnya serta tidak tercantum didalam **medical record** baik rawat inap maupun rawat jalan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 445/900/1.2 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan doktrin Hukum Acara Pidana Terdakwa hanya dapat persalahkan melakukan satu tindak pidana dan Majelis dapat memilih langsung dari Surat Dakwaan yang sekiranya terbukti maka berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Penyalah guna;**
- 2. Narkotika Golongan I;**
- 3. Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN.KPH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur “Setiap penyalah guna”

Menimbang pengertian “setiap penyalah guna” adalah “setiap orang” yang mengandung arti sebagai subyek didalam tindak pidana narkotika, yang mana unsur “setiap orang” identik dengan “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “Didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*” (**Satochid KartaNegaraa, Pendapat2 Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96**) Dari pendapat sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah merujuk pada diri Terdakwa serta keterangan Terdakwa, serta surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan, surat perintah penahan Jaksa Penuntut umum, surat penetapan penahanan dari Hakim, surat perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, maka jeAlslah Terdakwa disini adalah **Soni Akbar Als Soni Bin Ishak** yang dihadapkan kedepan persidangan, bahwa oleh karena didalam unsur “setiap penyalah guna” yang juga mengandung “setiap orang” identik dengan “barang siapa” (*Hijdie*), maka unsur “setiap penyalah guna” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.2.;

Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa Narkotika didalam pasal 1 butir 1 menjelaskan pengertian narkotika yaitu “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri, yang dapat menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan, sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta dipersidangan bahwa narkotika golongan I merupakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dimaksud adalah tumbuhan yang ditanam bukan hanya daun, batang, dan bunga tetapi juga semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, atau hasil olahan dari tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan dan berdasarkan bukti surat didapat keterangan hasil Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu No. 154/ADM/NK/KY/X/14 tanggal 13 Oktober 2014 ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplimen Dra. Hj. Firni, Apt, M. Kes NIP: 19640615 199403 2 001 dan biji kering Warna : Hijau keoklatan Bau : Khas tersebut positif (+) Ganja yang termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa didalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062, **dalam lampiran I tentang daftar Narkotika Golongan I Ganja adalah termasuk Narkotika Golongan I yang terdapat dalam urut no. 8** yang merupakan jenis tanaman yang menjelaskan bahwa yang termasuk tanaman ganja, adalah keseluruhan tanaman tersebut termasuk semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat unsur “*Narkotika Golongan I*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur Ad.3;

Ad.3. Unsur “Bagi diri sendiri”

Menimbang bahwa fakta-fakta dalam persidangan bahwa Terdakwa, menyimpan dan menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri dan bukan untuk dijual pada orang lain atau memasok pada orang lain, sesuai dengan hasil tes urine Terdakwa yang tertuang pada Berita Acara Surat keterangan narkoba No. 445/344/R.S.1.2 tanggal 09 Oktober 2014 ditanda

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN.KPH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium dr. Faroland Dedy, M. Kes Sp. PK, bahwa Doni Rahmadani Bin Herman Tarmizi dapat disimpulkan Positif mengandung (+) positif THC (Tetrahydrocannabinol)/Ganja;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis berpendapat unsur “Bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Penyalah guna Narkotika golongan I Jenis Ganja bagi diri sendiri**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja ukuran kecil yang dibungkus dengan kertas dengan hasil penimbangan berat bersih 1,2 (satu koma dua) Gram disisihkan untuk barang bukti 0,7 (nol koma tujuh) Gram dan untuk Balai POM 0,5 (nol koma lima) Gram, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar kertas pavir merk DJANOKO merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk menghisap ganja dan dikhawatirkan akan dimanfaatkan kembali oleh Terdakwa maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi yang berdampak pada perusakan generasi muda di Indonesia khususnya generasi muda di Kepahiang;
- Perbuatan Terdakwa memberi akses terhadap peredaran Narkotika di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit, serta mengakui semua perbuatannya didalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN.KPH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SONI AKBAR Als soni Bin ISHAK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Penyalah guna Narkotika golongan I Jenis Ganja bagi diri sendiri"***.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan :
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket ganja ukuran kecil yang dibungkus dengan kertas dengan hasil penimbangan berat bersih 1,2 (satu koma dua) Gram disisihkan untuk barang bukti 0,7 (nol koma tujuh) Gram dan untuk Balai POM 0,5 (nol koma lima) Gram;
 - 7 (tujuh) lembar kertas pavir merk DJANOKO ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari **SENIN** tanggal **31 Agustus 2015** oleh **JANNER PURBA, SH.** Sebagai Hakim Ketua, **YULIA MARHAENA, SH.** Dan **IKA YUSTIKASARI, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggotanya, dengan dibantu oleh **DENI SYAFRIL, SH** sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Kepahiang, dengan dihadiri oleh **ARYA MARSEPA, SH**, selaku Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan terdakwa dengan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

YULIA MARHAENA, SH

IKA YUSTIKASARI, SH.

Hakim Ketua,

JANNER PURBA, SH

Panitera Pengganti

DENI SYAFRIL, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN.KPH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)